

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembentukan pengadilan khusus untuk menyelesaikan sengketa Pilkada, khususnya dalam konteks Pilwalkot Banjarbaru 2024, merupakan kebutuhan mendesak untuk menjamin keadilan elektoral dan kepastian hukum yang selama ini terabaikan. Sengketa yang terjadi dalam Pilwalkot Banjarbaru menunjukkan ketidakefisienan sistem penyelesaian yang ada, di mana Mahkamah Konstitusi harus menangani persoalan teknis administratif yang bukan merupakan kewenangannya menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Ketidakhadiran pengadilan khusus mengakibatkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang merugikan peserta pemilu dan masyarakat, sekaligus mengancam legitimasi hasil pilkada. Oleh karena itu, pembentukan pengadilan khusus bukan hanya memenuhi mandat normatif dari Putusan MK dan undang-undang, melainkan juga menjadi instrumen krusial untuk memperkuat struktur kelembagaan pemilu, menghindari beban berlebih pada MK, serta memastikan bahwa pelanggaran administratif dan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dapat diselesaikan oleh lembaga yang kompeten secara prosedural dan teknis.

Kendala utama dalam pembentukan pengadilan khusus terletak pada belum adanya *political will* dari pembuat undang-undang, lemahnya perencanaan institusional, dan fragmentasi yurisdiksi antar lembaga (MK, Bawaslu, PTUN). Selain itu, belum adanya aturan teknis yang memadai mengenai desain

kelembagaan, anggaran, dan mekanisme kerja pengadilan khusus juga menjadi hambatan signifikan. Untuk mengatasi hal tersebut, solusi yang dapat diusulkan antara lain: pertama, mendorong legislasi baru atau revisi UU Pilkada guna mengatur pembentukan pengadilan khusus secara eksplisit dan permanen di bawah Mahkamah Agung; kedua, membentuk peradilan khusus sebagai kamar tersendiri dalam lingkungan peradilan tata usaha negara; ketiga, menyusun standar prosedur teknis dan struktur kelembagaan yang adaptif terhadap kompleksitas sengketa pemilu lokal. Reformasi ini penting tidak hanya untuk menjamin legal certainty, tetapi juga untuk memperkuat demokrasi daerah secara substantif, menghindari inkonsistensi hukum, serta memastikan bahwa pelanggaran hak-hak elektoral warga dapat dipulihkan secara adil dan cepat melalui mekanisme yudisial yang independen dan profesional.

B. Saran

Saran yang dapat ditujukan kepada para stakeholder terkait, seperti pemerintah, lembaga peradilan, dan legislatif, adalah sebagai berikut:

1. Kepada DPR dan Pembuat Kebijakan:

Mendesak untuk segera menyusun dan mengesahkan revisi atau undang-undang yang secara khusus mengatur pembentukan badan peradilan tunggal atau pengadilan khusus untuk sengketa pilkada, guna menjawab kebutuhan sistematis dan preventif terhadap permasalahan administratif, teknis, dan pelanggaran berat dalam proses pemilihan. Hal ini penting agar sistem peradilan pilkada berjalan efisien, adil, dan sesuai prinsip otonomi daerah serta konstitusi.

2. Kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung:

Diminta untuk mendukung dan mengusulkan pembentukan pengadilan khusus melalui regulasi perundang-undangan, serta meningkatkan koordinasi antara MK dan lembaga peradilan lain agar dapat menyesuaikan kewenangan sesuai dengan karakteristik sengketa pilkada. MK dapat memberikan arahan kategori sengketa yang menjadi domainnya dan menyerahkan penyelesaian aspek administratif dan procedural kepada pengadilan khusus.

3. Kepada Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum:

Diharapkan untuk memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran administratif dan teknis dalam penyelenggaraan pilkada, termasuk mendukung keberadaan badan peradilan yang secara independen dan profesional menangani sengketa tersebut.

4. Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU):

Disarankan untuk memperkuat mekanisme pengawasan internal dan memberikan data lengkap dan akurat demi mengurangi sengketa administratif dan teknis yang berujung ke ranah hukum, serta mendukung terbentuknya badan peradilan khusus sehingga penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara lebih efisien dan adil.

5. Kepada Akademisi dan Mahasiswa:

Mendorong dan mengembangkan kajian akademik yang mendalam mengenai pentingnya pembentukan pengadilan khusus untuk sengketa pilkada agar muncul kajian ilmiah yang komprehensif dan relevan. Akademisi dapat memperkuat argumentasi hukum dan sosial yang mendukung reformasi

kelembagaan ini, serta memberi masukan konstruktif dalam proses penyusunan regulasi dan kebijakan. Selain itu, mahasiswa dan akademisi perlu turut serta dalam meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya lembaga peradilan yang independen dan profesional dalam memastikan hak politik warga negara terlindungi secara adil dan transparan, serta ikut aktif mengawal proses reformasi hukum dan politik yang sedang berlangsung.

6. Kepada Peneliti selanjutnya

Disarankan untuk melakukan studi perbandingan hukum antara berbagai negara yang telah menerapkan pengadilan khusus pilkada, guna menilai keberhasilannya dan menyesuaikan model yang paling efektif dan efisien serta sesuai dengan karakteristik sistem hukum nasional Indonesia.

7. Kepada Masyarakat:

Diharapkan untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran akan pentingnya keberadaan lembaga peradilan khusus dalam penyelesaian sengketa pilkada. Masyarakat perlu aktif mengawasi proses penyelenggaraan pilkada dan menyampaikan aspirasi agar sistem hukum menjadi lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, masyarakat harus mendukung prinsip keadilan dan integritas dalam proses demokrasi dengan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang tidak berlandaskan hukum, serta menolak segala bentuk kekerasan dan intimidasi saat pelaksanaan pilkada. Dengan pemahaman yang baik dan partisipasi yang aktif, masyarakat dapat membantu memperkuat sistem demokrasi dan memastikan hak politiknya terlindungi secara maksimal.